



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3509104203830007, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SYARIF HIDAYATULLAH., S.H., ABDUR ROSYID,S.H.,M.H. dan YANTO HASYIM,S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jl. Mataram No.01 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5113/Adv/2024 tanggal 09 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Kuasa Pembanding hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 10 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 15 Oktober 2024. Selanjutnya Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 06

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 14 Oktober 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 06 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 06 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2024 dengan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr pada tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1446 Hijriah pada tanggal 10 Oktober 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri Kuasa Pembanding tanpa hadirnya Terbanding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pemanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemanding mengajukan banding dengan menyerahkan memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 26 September 2024 dikuatkan, namun penjatuhan putusan ditangguhkan hingga Pemanding mendapatkan surat izin cerai dari pejabat berwenang dengan identitas pekerjaan Pemanding yang semula sebagai karyawan honorer diubah menjadi Guru PPPK;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 06 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan cerai terhadap Terbanding dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2022 Pemanding dan Terbanding sering mengalami pertengkaran dan percetakan yang disebabkan: Terbanding

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan Wanita lain bernama Rosalia, Terbanding tidak memberikan nafkah sejak bulan Juli 2022 sehingga Pemanding bekerja sendiri. Pemanding dan Terbanding berpisah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang 2 (dua) tahun. Sehingga perkara tersebut diputus dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan terhadap putusan Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1446 Hijriah sesuai memori banding bertanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan, putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, namun mengenai status pekerjaan, Pemanding keliru dalam penulisan pekerjaan sebagai Guru Honorer, namun sebenarnya Guru PPPK pada Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sebagai ASN apabila mengajukan cerai harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu wajib memperoleh izin dari Pejabat, sedangkan di saat perkara *a quo* diputus di Pengadilan Tingkat Pertama, Pemanding belum memperoleh Surat Izin dari Pejabat berwenang, untuk itu Pemanding memohon agar perkara *a quo* ditangguhkan sampai rekomendasi diterbitkan dan selanjutnya memohon menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori banding yang disampaikan Pemanding tersebut, mengandung maksud bahwa: 1) Pemanding sebagai ASN tidak berkenan perkaranya diputus saat ini atau ditangguhkan karena belum memperoleh ijin dari atasan, 2) Pemanding meminta agar perkaranya ditangguhkan sampai memperoleh ijin dari atasan sehingga tidak berakibat adanya sanksi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Pemanding saat ini berkedudukan sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berkepentingan dan berhak untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat, di sisi lain sebagai ASN tidak mau perkaranya segera diputus karena khawatir berakibat terhadap posisi atau kedudukannya sebagai ASN;

Menimbang bahwa sebagai Penggugat mestinya ia sadar atas posisinya sebagai ASN yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang apabila tidak dipatuhi dapat berakibat adanya sanksi terhadap ASN tersebut;

Menimbang bahwa permohonan penangguhan Putusan Pengadilan terhadap suatu perkara, dengan surat ijin cerai yang diajukan Penggugat sangat beda substansinya, karena Pengadilan harus mengadili menurut hukum, baik hukum formil maupun hukum materiel, sedangkan Pengajuan ijin bercerai berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan atasan terhadap bawahannya, yang bersifat persuasif dan tidak ada kepastian diijinkan atau bahkan tidak diijinkan, sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas karena mengandung keraguan yaitu dilanjutkan atau ditangguhkan karena mengingat akan sanksi yang dapat menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjukkan keraguannya terhadap perkara *a quo* maka majelis hakim berpendapat Kepentingan Penggugat terhadap perkara ini juga tidak jelas dan menurut Pasal 118 HIR bahwa suatu gugatan harus mempunyai kepentingan yang jelas, disamping itu pengadilan harus melindungi kepentingan Penggugat dengan sebaik-baiknya sehingga bagi Pengadilan menunda perkara ini lebih baik dari pada menjatuhkan putusan yang dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan **Hadis** Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dalam Sunan Ibnu Majjah oleh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Juz 2, (Bairut, Dar al-Fikr, tt.), halaman 78 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Ju’fiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain”. (Hadis riwayat Ibn Majjah)”.

Dan kaidah fiqh yang dikutip dari Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), halaman 373 sebagai berikut ;

وان داء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

artinya “sesungguhnya menolak kemudaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut perlu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4512/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiulawal 1446 Hijriah,

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Drs. Muhamad Solikhan, M.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Drs H MOH. FAISHOL
HASANUDDIN, S.H. M.H.**

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MUHAMAD SOLIKHAN, M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)